



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



- Intangible
- Cultural
- Heritage
-

NGO accreditation

ICH-09 – Form

-F-0/M/1
G/6
145

REQUEST BY A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION TO BE ACCREDITED TO PROVIDE ADVISORY SERVICES TO THE COMMITTEE

DEADLINE 30 APRIL 2021

Instructions for completing the request form are available at:

<https://ich.unesco.org/en/forms>

1. Name of the organization

1.a. Official name

Please provide the full official name of the organization, in its original language, as it appears in the supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

Yayasan Batik Indonesia

1.b. Name in English or French

Please provide the name of the organization in English or French.

Indonesian Batik Foundation

2. Contact of the organization

2.a. Address of the organization

Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact information such as its telephone number, email address, website, etc. This should be the postal address where the organization carries out its business, regardless of where it may be legally domiciled (see section 8).

Organization: Indonesian Batik Foundation

Address: Jalan Proklamasi Nomor 53, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng

Telephone number: +622127092755

Email address: info@yayasanbatikindonesia.id

Website: www.yayasanbatikindonesia.id

Other relevant information: +6281310588532

2.b Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning this request.

Title (Ms/Mr, etc.):	Ms.
Family name:	Ramelan
Given name:	Tumbu Astiani
Institution/Position:	Expert Board Member
Address:	Jalan Bungur Raya no 9 Harjamukti, Cibubur, Cimanggis 16954
Telephone number:	+62816821031
Email address:	tumbu@ramelan.com
Other relevant information:	+6281310588532

3. Country or countries in which the organization is active

Please identify the country or countries in which the organization actively operates. If it operates entirely within one country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate whether it operates globally or in one or more regions, and please list the primary countries in which it carries out its activities.

local
 national
 international (please specify:)

worldwide
 Africa
 Arab States
 Asia & the Pacific
 Europe & North America
 Latin America & the Caribbean

Please list the primary country(ies) in which it is active:

Indonesia

4. Date of its founding or approximate duration of its existence

Please state when the organization came into existence, as it appears in the supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

Legally registered 24 April 2008, renewed 4 November 2017

5. Objectives of the organization

Please describe the objectives for which the organization was established, which should be 'in conformity with the spirit of the Convention' (Criterion C). If the organization's primary objectives are other than safeguarding intangible cultural heritage, please explain how its safeguarding objectives relate to those larger objectives.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

The objectives of the Indonesian Batik Foundation or YBI include the following safeguarding, empowerment, transmission, and revitalization activities within the batik communities throughout Indonesia:

YBI played a leading role in the nomination of Indonesian Batik to UNESCO. Indonesian Batik was inscribed on the Representative List in 2009.

1. YBI provides infrastructure and facilities to support the implementation of the preservation, protection, development and promotion of batik.
2. YBI supports training and technical information services emphasizing batik motifs and the design of finished batik goods, production techniques, management of batik promotion to support batik entrepreneurship and improve the standard of living in batik communities.
3. YBI conducts innovation and development efforts in order to improve the quality and to diversify batik and their uses in design, fashion, and decoration in order to safeguard batik traditions as a viable economic activity for future generations.
4. YBI works with batik community guardians to empower batik design, motifs, techniques and the use of natural dye colouring to support organic, sustainable batik production.
5. YBI conducts training in batik waste awareness programs in batik villages to include sustainability principles in the production process to minimize waste and maximize recycling and preservation efforts.
6. YBI organizes batik and youth community program in schools to encourage the revitalization of batik and transmission to the younger generation.
7. YBI founded and manages a Batik Museum with the goals to preserve and promote batik within a wider Indonesian cultural context including the history and diverse traditions of batik.

6. The organization's activities in the field of safeguarding intangible cultural heritage

Sections 6.a to 6.d are the primary place for establishing that the NGO satisfies the criterion of having 'proven competence, expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the Convention) intangible cultural heritage belonging, inter alia, to one or more specific domains' (Criterion A).

6.a. Domain(s) in which the organization is active

Please tick one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is most active. If its activities involve domains other than those listed, please tick 'other domains' and indicate which domains are concerned.

- oral traditions and expressions
- performing arts
- social practices, rituals and festive events
- knowledge and practices concerning nature and the universe
- traditional craftsmanship
- other domains - please specify:

Gender training with women in batik villages

6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved

Please tick one or more boxes to indicate the organization's primary safeguarding activities. If its activities involve safeguarding measures not listed here, please tick 'other safeguarding measures' and specify which ones are concerned.

- identification, documentation, research (including inventory-making)
- preservation, protection
- promotion, enhancement
- transmission, formal or non-formal education
- revitalization
- other safeguarding measures – please specify:

6.c. Description of the organization's activities

Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and relevant experience in safeguarding intangible cultural heritage, including those demonstrating the capacities of the organization to provide advisory services to the Committee. Relevant documentation may be submitted, if necessary, under section 8.c below.

Not to exceed 550 words; do not attach additional information

Yayasan Batik Indonesia (Indonesian Batik Foundation), to be referred hereafter as 'YBI', was officially registered as a non-profit NGO on 24 April 2008 (registration renewed 4 November 2017). The main founders included Mrs. Jultin Ginandjar Kartasasmita, Mr. Ir. Firdaus Ali and Dr. Dipo Alam MEM. YBI has a social, cultural and economic mission for the preservation, protection, and development of batik as a vital intangible cultural heritage of the Indonesian nation.

YBI has been very active in research, conservation, and advancing batik as a craft and an enterprise through value-added economic activities which in turn will be able to increase income for small-scale and traditional batik craftsmen and entrepreneurs. YBI tries to improve the creativity and techniques of artisans and entrepreneurs by exposure to contemporary fashion, colour and innovation trends in both process and technology.

YBI routinely hosts small exhibitions to showcase the techniques and heritage of traditional Indonesian batik in order to transmit these to the younger generation. YBI's goal is to assist batik craftsmen and entrepreneurs in Indonesia to be more innovative in producing relevant and contemporary batik products while not jeopardizing the traditional values of Indonesian culture contained therein.

One of the most important efforts made by YBI to promote the work of Indonesian batik craftsmen is to host the Gelar Batik Nusantara (GBN) every two years. This is a national craft fair which features a different theme each time. At GBN, batik craftsmen gather from different regions of Indonesia to network, exhibit, and share their knowledge how to preserve and revitalize batik using traditional techniques in dyeing and design.

Among YBI's many activities, can be found the following selected examples:

1. Research: Carrying out research in how to enhance the preservation, conservation and revitalization of batik as a living tradition to pass onto from generation to generation.
2. Advisor: Act as an advisor and facilitator to different batik villages and artisans in Java, Sumatra, and Kalimantan to order to improve their understanding of the values of batik as a community process and its key role in the cycle of life in Indonesian tradition.
3. Batik Museum: Establishment of the Batik Gallery YBI (Gallery of Indonesian Batik Foundation) which was the embryo of the Indonesian Batik Museum. This was founded on October 2, 2010 after Indonesian Batik was designated by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity. Activities organized at the Museum include exhibiting examples of batik collections and

public seminars showcasing all aspects of batik.

4. Awards: The Kriya Pusaka and other award which are awarded biannually by YBI to show appreciation to individuals or institutions who have made a significant contribution to batik as a national intangible cultural asset.
5. Capacity-building: Organizing training sessions and capacity building in batik villages to assist artisans to better understand the concepts, values and quality of batik.
6. Publication: YBI has published books on Indonesian batik focusing on motifs, traditions, and cultural expression in order to showcase batik and help transmit its values to younger generations.
7. World Batik Summit: YBI hosted this major international event in 2011 inviting batik researchers, thinkers, and practitioners from all over the world to Yogyakarta and helped strengthen Indonesia's role as the World Capital of Batik.
8. Promotion of batik through online media.

6.d. Description of the organization's competence and expertise

Please provide information on the personnel and members of the organization, describe their competence and expertise in the domain of intangible cultural heritage, in particular those that demonstrate the capacities of the organization to provide advisory services to the Committee, and explain how they acquired such competence. Documentation of such competences may be submitted, if necessary, under section 8.c below.

Not to exceed 200 words; do not attach additional information

These listed members all have research, academic and professional qualifications and years of batik community-based experience. They have worked in ICH to link batik with sustainable cultural tourism and development.

1. Dr. H. Komarudin Kudiya, S.IP M.Ds. Batik artist and community facilitator. Lecturer in the Bandung Institute of Technology. Chairman of the Association of Indonesian Batik Craftsmen and Entrepreneurs (2017-2022) and actively involved in Batik safeguarding and education.
2. Afif Syakur, a fourth generation of batik craftsmen born in Pekalongan. Founder of APIP's Batik Handicrafts, his work has focused on preserving Batik as vital ICH for future generations.
3. Ir. Mayasari Sekarlaranti , a textile artisan who watched her mother lead the city's Yogyakarta Batik Society. In 2007, she established Galeri Batik Jawa Indigo, specifically for develop natural indigo batik, a style of textile that features rich, vivid areas of blue to help revitalize batik design.
4. Prof. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D. She has had a life-long passion for batik and in her professional roles as well as personal life and has contributed greatly to the safeguarding, research, revitalization, and transmission of batik culture in Indonesia.
5. See attachment

7. The organization's experiences in cooperating with communities, groups and intangible cultural heritage practitioners

The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation 'cooperate in a spirit of mutual respect with communities, groups and, where appropriate, individuals that create, practise and transmit intangible cultural heritage' (Criterion D). Please briefly describe such experiences here.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

1. Gelar Batik Nusantara (GBN): Exhibition and Conference – Training, Networking, Awards

This national scale event has been hosted in different cities in Indonesia every two years since 1996. GBN consists of exhibitions, batik design workshops, networking among artisans, and traditional batik maker awards.

GBN tries to provide assistance for selected batik makers throughout Indonesia with the following criteria:

- Having a sense of love for the life of Batik Indonesia which is proven by evidence of continuous work.
- Understanding of the meaning of the batik motifs and the finishing process notably using traditional batik coloring and casting
- Having assisted other artisans to continue preserving traditional batik.

2. Establishment of the YBI Batik Gallery (Gallery of Indonesian Batik Foundation)

YBI Batik Gallery (Gallery of Indonesian Batik Foundation) which is the embryo of the Indonesian Batik Museum. This was founded on October 2, 2010 right after Indonesian Batik was designated by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity. The YBI Batik gallery exhibits YBI's batik collections from all over Indonesia every year on a rotating basis. Activities organized at the Museum include talks about batik, batik exhibitions, batik training especially for transmission of batik values and culture to the younger generation.

3. YBI Awards

Indonesian batik awards given biannually to batik artisan community, traders, galleries, and/or public figures who have promoted and made a special contribution to the batik community. These awards are intended to show public appreciation of batik as a vital Indonesian ICH by showcasing individuals' contributions.

4. Regular visits for training and capacity building in batik villages and communities.

Regular training to improve capacity building have been carried out to guide batik craftsmen to create quality batik through workshops, training, and peer-to-peer networking. Selected examples include:

- Capacity building through intensive workshops and coaching was held in Tasikmalaya and Garut on 2008.
- Workshop and training for batik makers including online held in Kudus, Rembang, Tuban, and Sidoarjo on 2010, 2018 and 2020.
- Working Visit to East Java, held in Malang, Madura, Surabaya on 2018.

5. Social assistance for batik carftspersons and communities.

8. Documentation of the operational capacities of the organization

The Operational Directives require that an organization requesting accreditation submit documentation proving that it possesses the operational capacities listed under Criterion E. Such supporting documents may take various forms, in light of the diverse legal regimes in effect in different States. Submitted documents should be translated, whenever possible, into English or French if the originals are in another language. Please label supporting documents clearly with the section (8.a, 8.b or 8.c) to which they refer.

8.a. Members and personnel

Proof of the participation of the members of the organization, as requested under Criterion E (i), may take diverse forms such as a list of directors, a list of personnel and statistical information on the quantity and categories of the members; a complete membership roster usually need not be submitted.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.a'.

8.b. Recognized legal personality

If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing documents, a copy should be attached. If, under the applicable domestic law, the organization has a legal personality recognized through some means other than an establishing document (for instance, through a published notice in an official gazette or journal), please provide documentation showing how that legal personality was established.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.b'.

8.c. Duration of existence and activities

If it is not already clearly indicated in the documentation provided under section 8.b, please submit documentation proving that the organization has existed for at least four years at the time it requests accreditation. Please provide documentation showing that it has carried out appropriate safeguarding activities during that time, including those described above in section 6.c. Supplementary materials such as books, CDs, DVDs or similar publications cannot be taken into consideration and should not be submitted.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.c'.

9. Signature

The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on behalf of the organization requesting accreditation. Requests without a signature cannot be considered.


Name: Yantie Isfandiary Airlangga

Title: General Manager.

Date: 4/04/2021

Signature:





**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**
DIRECTORATE GENERAL OF PUBLIC LAW ADMINISTRATION

DECREE OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR: AHU.1492.AH.01.04. Year 2010

ABOUT

LEGALIZATION OF FOUNDATIONS

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Notes: : Application letter from Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Number 41 / DJ / III / NOT / 2010 dated March 25, 2010 regarding requests for foundation ratification received on April 16, 2010

Considering : After conducting an examination of the Foundation Establishment Deed submitted to the Ministry of Law and Human Rights, the deed has met the requirements as stipulated in the statutory regulations, so that it can be ratified.:;

Remembering :

1. Law Number 16 of 2001 concerning Foundations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 112, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4132) in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 115, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4430)
2. Government Regulations of the Republic of Indonesia Number 63 of 2008 concerning Implementation of Law on Engineering (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 134, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4894)

DECIDED

Assign :

FIRST : Ratified the Deed of Establishment of the:

BATIK INDONESIA FOUNDATION

NPWP (Tax number): 01.886.307.0-063.000

domiciled in South Jakarta, in accordance with Deed Number 76 dated April 24, 2008, drawn up by Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, domiciled in the Administrative City of South Jakarta.

SECOND : This decision applies from the date be appointed.

Appointed in Jakarta

On April 21, 2010

a.n MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTOR
GENERAL OF PUBLIC LAW ADMINISTRATION

STAFF

SJAFRUDDIN

NIP (ID number): 19511021 198203 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.1492.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Nomor 41/DJ/III/NOT/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 16 April 2010;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BATIK INDONESIA
NPWP : 01.866.307.0-063.000

berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 76 tanggal 24 April 2008, yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Ac

CERTIFICATE OF BATIK INDONESIA FOUNDATION

NAME AND PLACE

1. This foundation is named :
“BATIK INDONESIA FOUNDATION: Domiciled and headquartered in South Jakarta. In this deed it is simply abbreviated as "Foundation".
2. A foundation can open a branch or representative office in another place, both inside and outside the Republic of Indonesia based on a management decision with the approval of the supervisor.

OBJECTIVES

The foundation has goals and objectives in the social field.

ACTIVITIES

To achieve the above aims and objectives, the Foundation carries out the following activities:

1. Providing infrastructure and facilities to support the implementation of publicizing, protection, development and promotion of batik and batik goods.
2. Providing technical information services and training in the field of batik motifs and the design of finished batik goods, production techniques, management of batik export promotion businesses and other activities.
3. Conducting innovation and development efforts in order to improve the quality and design of batik and diversify batik goods and their uses at no charge to the artisans.

AKTA

Tgl. : 24 April 2008.-

Nomor : 76.-



SALINAN

SP. HENNY SINGGIH, SH.

NOTARIS

KOTA JAKARTA SELATAN



A PENDIRIAN YAYASAN BATIK INDONESIA

kedudukan di Jakarta Selatan.-

Jl. Rajasa III/17 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. 7203864 - 7205889 - 7205892 - 7209887 - 7395401 Fax. 7200410

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA yr/egg
Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001. 7205892
J A K A R T A

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BATIK INDONESIA

Nomor : 76.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh empat April dua ribu delapan (24-4-2008), jam 15.15 (lima belas titik lima belas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, SITI PERTIWI HENNY SINGGIH — Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan hadirnya — saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----- disebutkan dalam akhir akta ini:-----

1. Tuan Insinyur DODDY SOEPARDI HAROEN AL RASJID, — Warga Negara Indonesia, lahir di Indramayu, pada — tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus tiga — puluh tujuh (16-5-1937), swasta, bertempat tinggal . di Jakarta, Jalan Teratai IV, Blok B-7, Tanjung Barat Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, ----- Jakarta Selatan, pemegang kartu Tanda Penduduk — Nomor:09.5309.160537.7003.-----

2. Tuan Raden Haji SANTOSO (SANTOSO DOELAH), Warga — Negara Indonesia, lahir di Surakarta pada tanggal — tujuh Desember seribu sembilan ratus empat puluh — satu (7-12-1941),swasta, bertempat tinggal di — Jakarta, Jalan Wijaya I, Nomor 54, Kelurahan — Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta — Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: — 09.5307.071241.0301.-----

3. Nyonya TRINARNI, Sarjana Hukum, Warga Negara — Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh

sembilan Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga (29-6-1943), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek TVRI, Nomor 23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5206.690643.5502. —menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan (23-4-2008), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk dan atas nama : —

-Tuan JOOP AVE, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal lima Desember seribu sembilan ratus tiga puluh empat (5-12-1934), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Brawijaya, Nomor 35, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:09.5006.051234.0013. —

-para penghadap telah saya, Notaris, Kenal. —

-para penghadap dengan ini menerangkan : —

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: —

—Pasal 1—

—NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—

1. -Yayasan ini bernama : —

—"YAYASAN BATIK INDONESIA", berkedudukan dan —

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA
Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001. 7205892
JAKARTA

Berkantor pusat di Jakarta Selatan, atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan".

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.

Pasal 3

KEGIATAN

-Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan Prasarana dan sarana guna mendukung terselenggaranya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan promosi batik serta barang-barang batik secara Cuma-cuma.
2. Memberikan jasa pelayanan teknis informasi dan pelatihan dalam bidang motif batik serta disain barang-barang jadi batik, teknik produksi, manajemen usaha promosi ekspor batik dan lainnya secara cuma-cuma.
3. Mengadakan upaya inovasi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu dan disain batik dan penganekaragaman barang-barang jadi batik serta kegunaannya secara cuma-cuma.

Pasal 4.

JANGKA WAKTU

-Yayasan ini didirikan sejak akta ini ditandatangani untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

Pasal 5

K E K A Y A A N

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri dan saat ini sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan.
 - b. wakaf.
 - c. hibah.
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 6

ORGAN YAYASAN

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:
- a. Pembina.
 - b. Pengurus.
 - c. Pengawas.

Pasal 7

P E M B I N A

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA
Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001, 7205892
J A K A R T A

dan Pengawas. ——————

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ——————
Pembina. ——————
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ——————
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ——————
Ketua Pembina. ——————
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ——————
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ——————
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi ——————
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ——————
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan. ——————
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ——————
lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan ——————
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan
keputusan Rapat gabungan anggota Pengawas dan ——————
anggota Pengurus. ——————
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ——————
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ——————
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ——————
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ——————
pengunduran dirinya. ——————

————— Pasal 8. ——————

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ——————
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ——————
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
a. meninggal dunia; ——————
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ——————

- H.2 KIRIMKAN KEMBALI 9.2
- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat —
7. —
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. —
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan. —
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. —

— Pasal 9. —

— TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA —

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. —
2. Kewenangan Pembina meliputi:
- a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. —
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus — dan anggota Pengawas; —
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; —
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran — tahunan Yayasan; dan —
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. —
 - f. pengesahan laporan tahunan Yayasan; —
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. —

3. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

— Pasal 10. —

— RAPAT PEMBINA —

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka —

Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang _____
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ---
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
a. dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari -
jumlah anggota Pembina. -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua. -----
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat -----
7(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat. -----
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----
puluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina -----
pertama. -----
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA

Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001. 7205892
J A K A R T A

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Pasal 12

RAPAT TAHUNAN

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua.
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -

- apabila Pengurus Yayasan: —————
- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan —————
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. —————
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. —————
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. —————
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —————
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. —————
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. —————

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA
Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001, 7205892
J A K A R T A

Pasal 15.

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - 1. Meninggal dunia;
 - 2. Mengundurkan diri;
 - 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - 5. Masa jabatan berakhir;

Pasal 16.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan — Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan — mengindahkan peraturan perundang-undangan yang — berlaku.
- 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di — luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal — sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan — penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik — didalam maupun di luar negeri;

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; ——————
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. ——————
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengangunkan/membebani kekayaan Yayasan. ——————
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ——————
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 — huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Pembina. ——————

Pasal 17. ——————

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: ——————
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; ——————
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. ——————
 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ——————

Pasal 18. ——————

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. ——————

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA
Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001. 7205892
J A K A R T A

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan — karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua — lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau — apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau — berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut — tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama — Pengurus serta mewakili Yayasan. —
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum — berlaku juga baginya. —
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi — Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, — maka segala tugas dan wewenang yang diberikan — kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. —
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala — tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara — Umum yang berlaku juga baginya. —
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. —
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan — surat kuasa. —

Pasal 19. —

— PELAKSANA KEGIATAN —

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan — Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan —

Rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ——
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu ——
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ——
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ——
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau —
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam ——
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ——
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ——
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk ——
jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan ——
tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ——
memberhentikan sewaktu-waktu. ——
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus. ——
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ——
keputusan Rapat Pengurus. ——

————— Pasal 20. ——

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ——
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ——
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ——
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus —
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk —
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas —
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ——
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ——
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, —

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA

Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001, 7205892 maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

JAKARTA

Pasal 21.

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis kepada Ketua oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh

H.2 HIDDENIS YUNIEH 8.2

Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan — surat kuasa. —

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat apabila: —
 - a. Dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. —
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat — 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan — pemanggilan Rapat Pengurus kedua. —
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat — 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 — (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, — dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan — dan tanggal rapat. —
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling — cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 — (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat — Pengurus pertama. —
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil — keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih — dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. —

— Pasal 23. —

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan — musyawarah untuk mufakat. —
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk — mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil — berdasarkan surat setuju lebih dari 1/2 (satu — perdua) jumlah suara yang sah. —
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama — banyaknya, maka usul ditolak. —

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA

Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001. 7205892
J A K A R T A

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

----- Pasal 24. -----

----- P E N G A W A S -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada

Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawasan terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih — anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang — Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat — diangkat sebagai Ketua Pengawas.

— Pasal 25. —

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan — hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi — Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun — terhitung sejak tanggal putusan tersebut — berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat — diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak — terjadinya kekosongan, Pembina harus — menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan — itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus — menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas — baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh — Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, —

S.P. HENNY SINGGIH S.H.

NOTARIS JAKARTA

Jl. Rajasa III/17 Telp. 7395001, 7205892

J A K A R T A

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ——
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 —
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ——
dirinya. ——

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ——
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ——
puluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ——
penggantian Pengawas Yayasan, pembina wajib ——
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ——
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ——
Indonesia dan instansi terkait. ——
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ——
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. ——

————— Pasal 26. ——

—Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia; —
2. mengundurkan diri; —
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara —
paling sedikit 5 (lima) tahun; —
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; —
5. masa jabatannya berakhir. —

————— Pasal 27. ——

————— TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ——

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh —
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk —
kepentingan Yayasan. —
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang —
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. —
3. Pengawas berwenang: —

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
- b. memeriksa dokumen.
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas.
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
- e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-

- b. memberhentikan anggota Pengurus yang _____
bersangkutan. _____
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan _____
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dan atau ayat 8,
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan —
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya _____
semula. _____
10. Dalam hal seluruh Pengawas diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus —
Yayasan. _____

————— Pasal 28 —————

————— RAPAT PENGAWAS —————

1. Rapat Pengawas dapat diadakan paling sedikit 2 _____
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu —
apabila dianggap perlu atas permintaan tertulis —
dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. —
2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas —
yang berhak mewakili Pengawas. —
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap —
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari —
sebelum rapat diadakan, dengan tidak —
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal —
rapat. —
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, —
waktu, tempat, dan acara rapat. —
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. —
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam —
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan

Pembina. —————

————— Pasal 29. —————

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. —————
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir ————— atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. —————
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ————— Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ————— surat kuasa. —————
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ————— yang mengikat apabila: —————
 - a. dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ————— jumlah Pengawas. —————
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ————— 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ————— pemanggilan Rapat Pengawas kedua. —————
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ————— 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ————— (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ————— dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ————— dan tanggal rapat. —————
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling ————— cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ————— (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. —————
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ————— mengambil keputusan yang mengikat, apabila ————— dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ————— jumlah Pengawas. —————

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan —
musyawarah untuk mufakat. —
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk—
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil —
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu —
perdua) jumlah suara yang sah. —
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama——
banyaknya, maka usul ditolak. —
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan —
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, —
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain —
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat —
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang —
hadir. —
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak —
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang —
dikeluarkan. —
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang —
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat —
sebagai Sekretaris Rapat. —
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak —
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat —
dengan akta notaris. —
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah —
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan —
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani —

usul tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

Pasal 31.

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih

oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. —

—————
Pasal 32. —————

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. —————
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. —————
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. —————
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. —————
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. —————

—————
Pasal 33. —————

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. —————
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua. —————
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

- 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4

tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

Pasal 34

TAHUN BUKU

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 35.

LAPORAN TAHUNAN

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama

- tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
dicapai.
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan -
keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus -
dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ---
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat --
tahunan.
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -
diungkapkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

Pasal 36

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
1 tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau --
yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ——
1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat ——
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari ——
terhitung ejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. —

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri —
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ——
Pembina. —

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili. ——————

Pasal 37.

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta ——
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. ——————

2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan ——
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. ——————

3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan —
nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat ——————
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia. ——————

4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup ——————
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia. ——————

5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ——————
persetujuan kurator. ——————

Pasal 38

P E N G G A B U N G A N

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ——————
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan —

- Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ————
menggabungkan diri menjadi bubar. ————
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ————
ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan: ————
- Ketidak-mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; ————
 - Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ————
bergabung kegiatannya sejenis; atau ————
 - Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ————
melakukan perbuatan yang bertentangan ————
dengananggaran dasarnya, ketertiban umum, dan ————
kesusilaan. ————
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ————
Pengurus kepada Pembina. ————
- Pasal 39.
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ————
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ————
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ————
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ————
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota ————
Pembina yang hadir. ————
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ————
menggabungkan diri dan yang akan menerima ————
penggabungan, menyusun usul rencana penggabungan. ————
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ————
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ————
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan ————
diri yang akan menerima penggabungan. ————
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ————
persetujuan dari Pembina masing-masing. ————

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 _____ dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat _____ dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. _____
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib _____ mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar _____ harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga _____ puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai _____ dilakukan. _____
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan _____ perubahan anggaran dasar yang memerlukan _____ persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia _____ Republik Indonesia, maka akta perubahan anggaran _____ dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri _____ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia _____ untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta _____ penggabungan. _____

----- Pasal 40 -----

----- P E M B U B A R A N -----

1. Yayasan bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu _____ yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. _____
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran _____ dasar telah tercapai atau tidak tercapai. _____
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum _____ tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan _____ kesusilaan. _____
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah _____ dinyatakan pailit; atau _____
 3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk _____

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit — dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam --- ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk --- likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ---
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus — bertindak sebagai likuidator. —

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat — melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk — membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. —
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, — untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam — likuidasi" di belakang nama Yayasan. —
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, — maka pengadilan juga menunjuk likuidator. —
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku — peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. —
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, — pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, — kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta — pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi — likuidator. —
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk — melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar — atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari — terhitung sejak tanggal penunjukan wajib — mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses — likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa — Indonesia. —

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 42

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud

dan tujuan Yayasan yang bubar.

Pasal 43.

PERATURAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur — dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, — pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar — ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, — Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan — sebagai berikut:

-PEMBINA;

-Ketua : Tuan JOOP AVE, Warga — Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal — lima Desember seribu — sembilan ratus tiga puluh — empat (5-12-1934), swasta, bertempat tinggal di — Jakarta, Jalan Brawijaya, — Nomor 35, Rukun Tetangga — 001, Rukun Warga 002, — Kelurahan Pulo, Kecamatan — Kebayoran Baru, Jakarta — Selatan, pemegang Kartu — Tanda Penduduk Nomor: — 09.5006.051234.0013.

-Anggota

:Tuan Insinyur DODDY —

SOEPARDI HAROEN AL RASJID,
Warga Negara-Indonesia, —

lahir di Indramayu, pada —
tanggal enam belas Mei ---
seribu sembilan ratus tiga
puluhan tujuh (16-5-1937), —
swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Teratai
IV, Blok B-7 Tanjung Barat
Indah, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 002, Kelurahan
Tanjung Barat, Kecamatan ---
Jagakarsa, Jakarta -----
Selatan, pemegang kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: -----
09.5309.160537.7003. -----

-Anggota

: Tuan Raden Haji SANTOSO
(SANTOSO DOELAH), Warga ---
Negara Indonesia, lahir di
Surakarta pada tanggal ---
tujuh Desember seribu ---
sembilan ratus empat puluh
satu (7-12-1941), swasta, —
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Wijaya I, —
Nomor 54, Kelurahan -----
Petogogan, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: -----
09.5307.071241.0301. -----

- PENGAWAS : -----

-Ketua

: Tuan HOEDIATMO HOED, Sarjana
Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di -----
Purwakarta, pada tanggal ---
delapan September seribu ---
sembilanratus tiga puluh ---
sembilan (8-9-1939), swasta,
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Metro Pondok -
Indah UF-11, Rukun Tetangga -
005, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Pondok Pinang, ---
Kecamatan Kebayoran Lama, ---
Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5305.080939.0080.-----

- PENGURUS; -----

-Ketua Umum

: Nyonya JULTIN HARLOTINA, ---
Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Bandung, pada -----
tanggal tujuh belas Juli ---
seribu sembilan ratus empat -
puluh enam (17-7-1946) -----
ibu rumah-tangga, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan --
Daksa II/9, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Selong, Kecamatan -
Kebayoran Baru, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor: -----
09.5307.570746.0042.-----

-Wakil Ketua I : Nyonya TUMBU ASTIANI -----
RAMELAN, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Solo, --
pada tanggal lima belas -----
Pebruari seribu sembilan -----
ratus empat puluh -----
(15-2-1940), Ibu rumah-----
tangga, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Kayu Pultih --
Lima B/9, Rukun Tetangga -----
006, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Pulo Gadung, -----
kecamatan Pulo Gadung, -----
Jakarta Timur, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5402.550240.0136. -----

-Wakil Ketua II : Nyonya MILANGONI SUBIAKTO, --
Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Solo, pada tanggal -
empat belas Januari seribu --
sembilan ratus empat puluh --
delapan (14-1-1948), ibu -----
rumah-tangga, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan --
Selatan VIII, Rukun Tetangga
013, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Bangka, Kecamatan -
Mampang Prapatan, Jakarta --

-Wakil Ketua III

Seiatan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor: -----
09.5303.540148.0069. -----
: Nyonya SRI MURNIATI, -----
Sarjana Ekonomi, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di --
Indramayu, pada tanggal dua -
puluhan tiga Juni seribu -----
sembilan ratus empat puluh -
enam (23-6-1946), swasta, --
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Gading Raya I
Blok D-14, Rukun Tetangga --
007, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Kelapa Gading -----
Barat, Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: -----
09.5006.530646.2001.-----

-Wakil IV

: Nyonya POPPY PUSPITASARI, --
Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Palembang, pada ---
tanggal tiga belas januari --
seribu sembilan ratus lima --
puluhan enam (13-1-1956), -----
swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Teuku Cik ---
Ditiro Nomor 34, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun warga --

005, Kelurahan Menteng, —
Kecamatan Menteng, Jakarta —
Pusat, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk Nomor: _____
09.5006.530156.0101._____

-Sekretaris

: Nyonya TRINARNI, Sarjana ---
Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Jakarta,
pada tanggal dua puluh -----
sembilan Juni seribu -----
sembilan ratus empat puluh --
tiga (29-6-1934), swasta, --
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek TVRI, Nomor
23, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 013, Kelurahan --
Kemanggisan, Kecamatan -----
Palmerah, Jakarta Barat, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: _____
09.5206.690643.5502._____

-Bendahara

: Nyonya DIAH MUSTIKAWATI, ---
sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Panglima --
Polim II, Nomor 11, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga ---
003, Kelurahan Melawai, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, ---

Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5307.590561.7005.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian -----
inimendapat pengesahan atau didaftarkan pada -----
instansi yang berwenang. -----
-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta -----
pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk -----
mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta -----
pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan -----
oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian -----
pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk -----
mengajukan dan menandatangi semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-----SEBAGAI YANG TELAH DIURAIKAN-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada -----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----
-Nyonya EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, Warga ---
Negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal tujuh

Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima (7-6-1965),
asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Rawajati Timur VII, Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 08, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, ____
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5308.470665.0469.

-Nyonya UTARI WARDHANI, Sarjana Hukum, Magister _____
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di _____
Palembang, pada tanggal dua puluh delapan Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh dua (28-3-1982), Asisten -
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Martimbang
VI Nomor 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, _____
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ____
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: _____
09.5307.680382.0178;

-sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda
tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, _____
saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan ialah satu
tambahan dan satu coretan dengan memakai gantinya.

-Akta aslinya ditandatangani secukupnya.

M
-Dikeluarkan sebagai salinan.



Section 8.c. Duration of existence and activities

GELAR BATIK NUSANTARA (2007)



Wprld Batik Summit 2011



TRADITIONAL BATIK ARTIST EMPOWERMENT IN BATANG AND BAYAT



GELAR BATIK BUSANTARA 2013



BATIK COURSE FOR STUDENTS





GELAR BATIK NUSANTARA 2019





AWARD-WINNING BATIK CRAFTSMAN



AWARDING OF BATIK PIONEERS OUTSIDE JAVA



YBI Publications on *Batik* (*TAMBAH COVER*)

1. BATIK, SPIRIT OF INDONESIA (Yayasan Batik Indonesia/1999)
2. 20'TH CENTURY BATIK MASTERPIECES (Yayasan Batik Indonesia/2009)
3. ZAT WARNA ALAM DAN PENGGUNAAN UNTUK PEWARNAAN BATIK / *Natural Colour and technique for Batik colouring* (Yayasan Batik Indonesia & PPBI Sekarjagad/2018)